BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS
Jln. Pelud Binaka Km. 21,8 Desa Soewe Kecamatan Gido Kab. Nias - Kode Pos : 22871
Email : bawaslu.nias@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 065/PM.00.02/K.SU-12/09/2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS,

Menimbang : 1. Bahwa sebhubungan dengan pelaksanaan rapat pleno terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tingkat Kabupaten Nias oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias, perlu dihadiri dan diwasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias;

2. Bahwa sehubungan dengan angka 1 di atas, dipandang perlu untuk menugaskan nama-nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
8. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MENUGASKAN

Kepada :

NO	NAMA	JABATAN
1	*2*	*3*
1	Adirman Mendrofa, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kab. Nias / Kordiv. SDMO Diklat Datin
2	Elfrida Lombu, S.E.	Anggota Bawaslu Kab. Nias / Kordiv P3S
3	Syawalman Karim Waruwu	Anggota Bawaslu Kab. Nias / Kordiv.HP2H
4	Syukur Dermawan P. Waruwu, S.Pd .	Penata Layanan Operasional
5	Faqih Putra Andrianto, LL.B.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama
6	Raymond Septian Laoli, S.H., M.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama
7	Ya'aro Bate'e, S.E.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama
8	Pelita Zendrato	Pengadministrasi Perkantoran
9	Bestari Diberkati Gulo, S.H.	Analis Hukum Ahli Pertama
10	Evaniaman Manotona Zega, S. Kep.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama
11	Alifati Bate'e	Pengelola Umum Operasional

Untuk : 1. Menghadiri dan melaksanakan pengawasan rapat pleno terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tingkat Kabupaten Nias yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias pada hari selasa tanggal 29 September 2026 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Nias;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Nias;
4. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal 29 September 2026;
5. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Soewe
Pada tanggal : 28 September 2026

KETUA,

ADIRMAN MENDROFA, S.Pd.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).